



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391
KODE POS 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 01386 /2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SINAR MELATI"
DESA BALAPULANG KULON, KECAMATAN BALAPULANG,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Membaca :
- Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah dari Forum Komunikasi Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006.
 - Surat Permohonan dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.
 - Surat dari Penanggung Jawab/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SINAR MELATI", Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal nomor : 07/PKBM/SM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama

: **PKBM SINAR MELATI**

Alamat

: **Jalan Raya Selatan Balapulang,
Desa Balapulang Kulon RT 02 RW 01
Kecamatan Balapulang,
Kabupaten Tegal**

Pananggung Jawab/
Pengelola PKBM

: **M. NUR SHIDIQ, MA.**

KEDUA

: Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Maret 2010

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,



Drs. SYAMSURI AL RANIRI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Balapulang;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
4. Peringgal.